

PERSYARATAN ENDORSMEN / PERPANJANGAN KANTOR CABANG

MENDASARI :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 171 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan;

No	Jenis Data Teknis/Dokumen	Keterangan
1	Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan kerja (K3);	
2	Memiliki tenaga kerja ahli WNI dengan keahlian dibidang Transportasi dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun;	
3	Memiliki peralatan penunjang kegiatan usaha terkait;	
4	Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat berupa surat rekomendasi / Pemberlakuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU).	

No	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	Surat Permohonan Perpanjangan	
2	AKTA Perusahaan	
3	SK Kemenkumham/ AHU	
4	Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT)	
5	Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)	
6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	
7	Struktur Organisasi Perusahaan	
8	KTP Penanggungjawab & NPWP	
9	NPWP Perusahaan	
10	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
11	Sertifikat Standar (OSS)	
12	Surat Keabsahan dokumen	